

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan prinsip otonomi daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata di seluruh wilayah kekuasaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas penyediaan fasilitas pelayanan umum serta fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, keberadaan lembaga eksekutif daerah berfungsi sebagai badan pelaksana (*executor*) kebijakan publik yang wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak-hak konstitusional masyarakat tanpa terkecuali.

Pemerintah daerah memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembagian kewenangan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan

kebutuhan masyarakat serta karakteristik daerahnya. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan secara fisik. Pemerintah daerah mempunyai peran dalam menentukan arah pembangunan, menyusun perencanaan, menetapkan program dan kegiatan, menyediakan pembiayaan, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pembangunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas menyusun serta menetapkan perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi pembangunan daerah juga dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan dan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Salah satu bidang yang berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana dasar yang mendukung terselenggaranya kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, infrastruktur diposisikan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah secara merata (Syafira & Triani, 2021).

Infrastruktur jalan memegang peranan yang sangat strategis sebagai urat nadi perekonomian dan penggerak utama mobilitas sosial masyarakat. Ketersediaan jalan yang layak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan vital. Pada sektor ekonomi, keberadaan jalan yang memadai memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mempercepat pengangkutan hasil pertanian maupun perkebunan, serta menekan biaya logistik yang menjadi penentu kestabilan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Pada sektor pendidikan, akses jalan yang kondusif memberikan jaminan kemudahan dan keamanan bagi peserta didik serta tenaga pengajar untuk menjangkau fasilitas sekolah. Sementara itu, pada sektor kesehatan, ketersediaan jalan yang baik menjadi faktor krusial dalam ketepatan waktu serta kecepatan respons rujukan medis bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat.

Kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021–2026. RPJMD tersebut disusun sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama periode 2021–2026. Dalam arah kebijakannya, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021–2026 memuat kebijakan pengembangan sarana dan prasarana umum, antara lain melalui kelanjutan pelebaran jalan utama dan pembukaan jalan baru bagi daerah terisolir dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan lindung.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Solok Selatan memiliki landasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum dan

strategis sehingga tidak seluruh ruas jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat dicantumkan secara spesifik berdasarkan nama jorong. Pelaksanaan pembangunan pada tingkat lokasi kemudian dijabarkan melalui program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan prioritas, kemampuan keuangan daerah, kondisi wilayah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Solok Selatan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Salah satu perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Solok Selatan. Kedudukan perangkat daerah tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penataan perangkat daerah agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan beban kerja serta kewenangan daerah.

Secara khusus, pengaturan mengenai jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dalam Pasal 5 menyatakan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta pelayanan publik. Pasal 16 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, secara yuridis, pemerintah daerah memiliki kewajiban yang jelas dalam penyediaan infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat. Jalan layak yang dimaksud adalah jalan yang aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik untuk dilalui

masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 huruf (a), pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Dan dalam huruf (b) penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Salah satu wilayah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur jalan adalah Jorong Tandai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Kondisi jalan di Jorong Tandai masih menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada musim hujan, kondisi jalan menjadi licin dan berlumpur sehingga menyulitkan kendaraan maupun masyarakat yang melintas. Kondisi tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan karena masyarakat harus lebih berhati-hati ketika melewati jalan yang licin. Pada musim kemarau, kondisi jalan juga menimbulkan permasalahan berupa debu dan permukaan jalan yang tidak nyaman dilalui.

Dampak dari buruknya kondisi jalan tersebut tidak hanya dirasakan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat Jorong Tandai menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi jalan yang tidak memadai menyebabkan proses pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan menjadi lebih sulit serta meningkatkan biaya transportasi. Kesulitan akses tersebut juga dapat memengaruhi harga barang kebutuhan masyarakat karena biaya untuk membawa barang menuju wilayah Jorong Tandai menjadi lebih besar. Keadaan tersebut pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan

masyarakat dan menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Mulia Hidayati selaku masyarakat Jorong Tandai yang menyampaikan bahwa biaya pengangkutan hasil perkebunan menjadi lebih besar akibat kondisi jalan, terutama ketika musim hujan. Ia menyatakan,

“Kok mempengaruhi iyo mempengaruhi tapi bapo jo lai harus tarimo masyarakat jo keadaan kek iko, yang ka dibali maha, kok awak nan manjua murah, biaya angkutnyo lai apo lai nan baladang kopi maha upah angkuik nyo kalua alun upah maambiak e beko lai upah giliang bagai. Ado banalah toke yang masuak ka dalam otomatisnyo potong biaya lo bako untuak kalua, apolai musim hujan mambaoknyo kalua payah, jadi iyo mempengaruhi jalan kek iko ko apolai musim hujan payah bana tambah gadang lo biaya e, apo nan kadibali sagalo maha ko contohnyo gas 35ribu kini awak kok mambali apolai kok sadang payah lo gas bisa 40 ribu gai, maha dek payah baok ka dalam ko dek jalan buruak jadi susah mambaok ka dalam mako maha dijua, tapi kok awak nan manjua murah lo kok ka dibaok kalua manjua e biaya upah nyo maha lo, bapo ka baponyo yo harus tarimo se lai.” (Wawancara dengan Mulia Hidayati, masyarakat Jorong Tandai, 2026).

Terjemahan: Kalau mempengaruhi, iya, memang mempengaruhi. Tetapi bagaimana lagi, masyarakat harus menerima keadaan seperti ini. Barang yang akan dibeli mahal, sedangkan kalau kita yang menjual harganya murah. Biaya angkut juga ada dan cukup besar. Bagi yang memiliki kebun kopi, biaya angkut untuk membawa hasilnya keluar mahal, belum lagi biaya untuk mengambilnya dan biaya penggilingan serta biaya lainnya. Memang ada toke yang masuk ke dalam, tetapi secara otomatis mereka juga memotong biaya karena harus mengeluarkan hasil tersebut. Apalagi saat musim hujan, membawa hasil keluar menjadi sulit. Jadi, kondisi jalan seperti ini memang mempengaruhi masyarakat, terutama pada musim hujan karena semakin sulit dan biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Barang-barang yang dibeli menjadi mahal. Contohnya, harga gas yang biasanya Rp35.000, ketika kondisi sedang sulit bisa mencapai Rp40.000. Harganya menjadi mahal karena sulit membawanya ke dalam akibat kondisi jalan yang buruk. Karena sulit membawa barang masuk, harga jualnya menjadi lebih mahal. Namun, ketika kita menjual hasil produksi, harganya justru murah, sementara biaya untuk membawa hasil tersebut keluar dan upah angkutnya tetap mahal. Jadi, bagaimana pun keadaannya, masyarakat hanya bisa menerima kondisi tersebut.

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa buruknya kondisi jalan secara langsung berdampak pada meningkatnya biaya distribusi dan menurunnya pendapatan masyarakat. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sulit untuk ditingkatkan. Selain itu, kondisi jalan juga berdampak pada akses pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Marsal salah satu masyarakat jorong Tandai:

“yang bg liek yo fadila kalau dari segi kesusahan anak anak tu sangat kesusahan,kadang kalau musim penghujan tu anak anak ko pai sekolah pakai baju bebas beko kalau di rumah sekolah baru di ganti nyo,kadang banyak anak anak ko yang ndak pai sekola gai.”(wawancara dengan Marsal masyarakat jorong Tandai, 2026)

Terjemahan : Kalau dilihat dari kesulitannya, anak-anak itu memang sangat kesulitan, kadang kalau musim hujan, anak-anak ini pergi ke sekolah menggunakan baju bebas, nanti setelah sampai di sekolah barulah mereka mengganti baju dengan seragam sekolah, kadang banyak juga anak-anak yang tidak pergi ke sekolah.”

Kutipan wawancara diatas, menjelaskan bahwa anak-anak sekolah di Jorong Tandai harus menempuh perjalanan yang cukup sulit untuk menuju sekolah. Pada musim hujan, kondisi jalan yang licin dan sulit dilalui dapat meningkatkan risiko bagi anak-anak yang melakukan perjalanan ke sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak terkadang kesulitan untuk berangkat sekolah, sehingga berpotensi mengganggu kehadiran dan proses belajar mereka.

Gambar 1.1 Kondisi Jalan Jorong Tandai



Sumber Foto : Dokumentasi Peneliti, 2026

Dampak serupa juga dirasakan dalam bidang pelayanan kesehatan. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan harus menghadapi kesulitan akses akibat kondisi jalan yang buruk. Dalam keadaan darurat, keterlambatan akses akibat infrastruktur jalan yang tidak memadai dapat membahayakan keselamatan jiwa masyarakat.

Dalam perspektif fiqh siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Konsep ini dikenal dengan *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu kekuasaan pelaksana dalam pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan urusan publik. *Siyasah Tanfidziyah* menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertugas menjalankan keputusan dan kebijakan negara untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Konsep tersebut dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitab *al-ahkam al-sulthaniyah*. Pemimpin memiliki kewajiban mengatur urusan masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan. Kekuasaan pemerintahan digunakan untuk mengurus kepentingan publik dan

memastikan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Pemikiran ini juga sejalan dengan pandangan Ibn Taymiyah yang menyatakan bahwa tujuan pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan. Kebijakan pemerintah harus berlandaskan keadilan, tanggung jawab, dan amanah. Konsep siyasah tanfidziyah dapat dilihat melalui peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* dapat dilihat melalui peran pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka akses terhadap berbagai pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari konsep *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu kewenangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) dalam pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jorong Tandai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, perspektif *Siyasah Tanfidziyah* ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat sejumlah pertanyaan penelitian yang terdapat yang dapat diuraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?
2. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai
3. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

1.5. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dan akan diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan keuntungan baik secara teori maupun praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang membahas masalah, khususnya mengenai pengetahuan tentang strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jorong Tandai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.
2. Penelitian ini dapat memperdalam kajian teori dan referensi ilmiah mengenai peran pemerintah daerah dalam pembangunan

infrastruktur sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian hukum tata negara Islam, khususnya terkait siyasah tanfidziah, serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Dengan infrastruktur jalan yang lebih baik, penelitian ini dapat menunjukkan dampak langsung terhadap peningkatan aksesibilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur bertujuan mendapatkan bahan perbandingan atau acuan. Selain itu, untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: penelitian terdahulu bertujuan mendapatkan bahan perbandingan atau acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut;

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Restu Syamsariatulloh (2025) dengan judul *“Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Kerugian yang Dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak”*. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat kondisi jalan yang rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik berupa penyediaan jalan yang aman dan layak digunakan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan dan keterlambatan perbaikan jalan menjadi penyebab utama terjadinya kerugian bagi masyarakat. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan dan dampaknya bagi masyarakat. Akan tetapi, penelitian Restu Syamsariatulloh lebih berfokus pada aspek tanggung jawab hukum akibat kerusakan jalan, sedangkan penelitian penulis membahas peran pemerintah dalam pembangunan jalan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Debymiaty Lattang (2024) dengan judul "*Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara*". Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam proses pembangunan jalan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan dana, kurang efektifnya perencanaan, serta kendala teknis di lapangan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah sama-sama membahas peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan kaitannya dengan kesejahteraan serta aksesibilitas masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian Debymiaty hanya meninjau pembangunan jalan dari perspektif pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menghubungkan pembangunan jalan dengan konsep *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu bagaimana pemerintah daerah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana kebijakan demi kemaslahatan masyarakat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tri Yani Oktavia (2025) , program studi Hukum Tata Negara dengan judul *“Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Fasilitas Infrastruktur Jalan Menuju Objek Wisata Danum Bahandang di Kecamatan Bukit Raya Kota Palangka Raya”*. Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam membangun dan memperbaiki akses jalan menuju objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya dalam pembangunan infrastruktur jalan, namun pelaksanaannya masih berbeda. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya jalan sebagai sarana penunjang aktivitas masyarakat.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Alfiani Khumairoh (2025) dari program studi Hukum Tata Negara dengan judul skripsi *“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”*. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat terhadap fasilitas jalan yang baik karena jalan merupakan sarana penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan adil. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti kerusakan jalan, kurangnya perawatan, dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Penelitian ini membahas pembangunan infrastruktur jalan dan peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga

menggunakan perspektif hukum Islam atau *Fiqh Siyasah* sebagai dasar analisis. Keduanya menekankan bahwa pembangunan jalan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Risa Natasari (2023) dengan judul skripsi "*Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)*". Penelitian ini membahas peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan dan perbaikan jalan desa berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan tugas pembangunan jalan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk mempermudah aktivitas masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pembangunan tersebut dinilai sesuai dengan prinsip pemerintahan Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti keterbatasan dana dan kurang maksimalnya pembangunan jalan di beberapa wilayah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembangunan infrastruktur jalan dan menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dalam menganalisis peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga menekankan bahwa pembangunan jalan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat.

Keenam, Jurnal Ilmu Hukum Positum, vol.7, No.2 (2022), dengan judul "*Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara*" yang

ditulis oleh Dani Amran Hakim dan Hevina Nopriza, penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum dan pelayanan publik bagi masyarakat, termasuk pembangunan jalan sebagai sarana penunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam. Selain itu, pembangunan jalan dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses transportasi, perdagangan, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta sama-sama menggunakan perspektif Islam dalam menganalisis peran pemerintah terhadap masyarakat. Kedua penelitian juga sama-sama menempatkan pembangunan jalan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Penelitian Dani Amran Hakim dan Hevina Nopriza lebih membahas pembangunan infrastruktur jalan dalam perspektif hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih khusus menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam melihat peran pemerintah daerah. Ketujuh, Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, Risa Salsabila, & Yohana Manulang (2021) "*Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*". Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan, masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. Macetnya suatu pembangunan desa disebabkan oleh pemerintah desa yang belum dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga membahas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian penulis juga menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu kajian mengenai pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hukum tata negara Islam, sementara penelitian sebelumnya hanya menggunakan pendekatan pemerintahan desa secara umum. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki pembaruan pada objek kajian dan perspektif yang digunakan.

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Yoga Hariyanto, Shulis, Figur Adhiyakan (2021) dengan judul "*Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur*". Dari penelitian yang telah dilakukan ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa Kalimas telah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan, jalan, pengadaan fasilitas pemadam kebakaran, poskamling dan ambulans. Akan tetapi, sejak pandemi covid-19 mewabah di Indonesia, pembangunan infrastruktur di Desa Kalimas menjadi terhambat karena Dana Desa (DD) difungsikan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan pemerintah sebagai pelaksana utama dalam pembangunan fasilitas umum

yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut berfokus pada peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur secara umum, seperti jalan, jembatan, poskamling, ambulans, dan fasilitas pemadam kebakaran di Desa Kalimas. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sebagai sudut pandang analisis, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif tersebut. Penelitian ini juga membahas hambatan pembangunan akibat pengalihan Dana Desa selama pandemi Covid-19, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada pembangunan jalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesembilan, Journal Pegguruang; Conference Series, vol.3, No. 2, Nov.2021 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumnda”. Yang ditulis oleh Sadikin, Sjuuib Hanan, Ulya Sunani. Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti mempermudah akses transportasi, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, pembangunan tersebut masih mengalami hambatan berupa keterbatasan anggaran dan kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kedua penelitian juga menyoroti pentingnya jalan sebagai sarana penunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan perbedaannya, jurnal tersebut hanya membahas

pembangunan jalan secara umum di Kecamatan Ulumanda, sementara peneliti penulis lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai, Kecamatan Sangir ,Kabupaten Solok Selatan serta dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suprianto dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur*". Penelitian ini menjelaskan bahwa penganggaran merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kecamatan Gunung Sindur untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran. Proses pengalokasian anggaran merupakan aktivitas politik. Berbagai kepentingan, baik politik maupun kekuasaan, demi tercapainya tujuan masing-masing aktor yang merupakan cerminan dari politik anggaran. Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari aktor-aktor terkait yang berada di lembaga eksekutif. Adanya kepentingan kebijakan, pengalokasian, serta pelaksanaan anggaran menyebabkan unsur perilaku oportunistik yang dilakukan oleh elit politik untuk memenuhi janji kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidakjelasan pengalokasian anggaran dan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu penelitian terdahulu membahas tentang kebijakan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan penulis membahas tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan, sedangkan persamaannya terdapat pada penelitian yang membahas tentang pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dibahas, terlihat bahwa penelitian mengenai pembangunan infrastruktur jalan masih banyak

membahas tiga hal utama. Pertama, penelitian yang mengkaji tanggung jawab hukum atau keperdataan pemerintah daerah terhadap kerugian yang timbul akibat kondisi jalan yang rusak. Kedua, penelitian yang membahas peran pemerintah desa atau pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur secara umum, tetapi belum melihatnya dari perspektif fiqh siyasah. Ketiga, penelitian yang mengkaji pembangunan infrastruktur melalui perspektif fiqh siyasah atau hukum Islam, tetapi dilakukan pada wilayah dan kondisi sosial maupun geografis yang berbeda dengan lokasi penelitian ini.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang menjadi dasar kebaruannya. Pertama, penelitian dilakukan di Jorong Tandai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, yang memiliki kondisi geografis dan permasalahan infrastruktur jalan yang khas serta belum menjadi lokasi penelitian dengan fokus yang sama. Kedua, penelitian menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyah yang secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dan kebijakan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Penggunaan perspektif tersebut membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang menggunakan fiqh siyasah secara umum, cabang fiqh siyasah lainnya, ataupun tidak menggunakan perspektif hukum Islam. Ketiga, penelitian ini menggabungkan kajian Hukum Tata Negara positif dengan Hukum Tata Negara Islam. Aspek Hukum Tata Negara positif digunakan untuk melihat kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan otonomi daerah, serta tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan infrastruktur jalan, sedangkan Siyasah Tanfidziyah digunakan untuk melihat pelaksanaan tanggung jawab tersebut berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pembangunan jalan dari sisi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menilai pelaksanaannya dari perspektif hukum Islam.

1.7 Kerangka Teori

Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Jorong Tandai Kecamatan Sangir Solok Selatan.

1.7.1 Peran Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), konsep peran diartikan sebagai seperangkat ekspektasi perilaku yang melekat pada kedudukan sosial tertentu, sementara peranan merujuk pada pelaksanaan tugas utama yang wajib diemban. Konteks teoretis ini diperkuat oleh Soekanto (1990:268) yang mendefinisikan peran sebagai himpunan norma yang berkaitan dengan posisi individu di tengah masyarakat, berfungsi sebagai pedoman terstruktur dalam dinamika kehidupan sosial. Implementasi konsep tersebut terlihat pada posisi struktural seperti lurah yang memimpin pemerintahan kelurahan, di mana status jabatan tersebut memberikan kewenangan legal-formal untuk menegakkan aturan kemasyarakatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep peranan mencakup seperangkat norma yang melekat pada posisi sosial individu, berfungsi sebagai instrumen regulatif yang mengarahkan perilaku dalam interaksi kemasyarakatan. Dimensi peranan merepresentasikan batasan fungsional mengenai kontribusi yang dapat dieksekusi oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organisasi sosial. Manifestasi peranan juga terwujud melalui tindakan individual yang esensial dalam menopang stabilitas struktur sosial masyarakat.

Integrasi konsep peran dan peranan tersebut menegaskan bahwa pemerintah memegang posisi strategis sebagai institusi formal yang menjalankan fungsi pengaturan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Kapasitas fungsional yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjaga tertib sosial, mengarahkan perilaku warga negara, serta

memastikan setiap regulasi yang berlaku dapat diimplementasikan secara optimal demi tercapainya stabilitas dan kesejahteraan bersama (Nurrahman, 2020)

1.7.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, serta melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan kemampuan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya (Amri & Mujahiddin, 2023).

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui berbagai kondisi kehidupan yang dapat diukur. Badan Pusat Statistik dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 mengkaji perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa bidang, antara lain kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, serta aspek sosial lainnya. Berbagai indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan perkembangan taraf kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu dan melihat perbedaan kondisi kesejahteraan antarwilayah.

Kesejahteraan masyarakat dipahami dalam kaitannya dengan kondisi kehidupan masyarakat setelah memperoleh akses terhadap infrastruktur jalan yang memadai. Pembangunan jalan merupakan salah satu bagian dari pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jalan yang dapat dilalui dengan baik akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi,

mencapai fasilitas pendidikan, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan jalan dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, meskipun kesejahteraan masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Kesejahteraan masyarakat dalam dilihat melalui tiga aspek yaitu aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

1. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari aktivitas pekerjaan, pendapatan, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi masyarakat berkaitan dengan aktivitas pertanian dan perkebunan sehingga akses transportasi menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan tersebut. Kondisi jalan yang baik dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan, mengangkut hasil pertanian dan perkebunan, serta menjangkau tempat pemasaran. Sebaliknya, kondisi jalan yang kurang memadai dapat menghambat mobilitas dan meningkatkan kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Tukan et al., 2023)

2. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat. BPS menempatkan pendidikan sebagai salah satu bidang dalam pengukuran kesejahteraan rakyat karena pendidikan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan. Dalam penelitian ini, aspek pendidikan dikaitkan dengan kemudahan masyarakat dalam menjangkau fasilitas pendidikan. Kondisi jalan yang baik dapat membantu kelancaran perjalanan peserta didik menuju sekolah dan mempermudah mobilitas

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Dengan demikian, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai dapat mendukung masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan.

3. Aspek Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dan menjadi bagian penting dalam melihat kondisi kesejahteraan masyarakat. BPS memasukkan kesehatan dan gizi sebagai salah satu bidang dalam pengukuran kesejahteraan rakyat. Dalam penelitian ini, aspek kesehatan berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kondisi jalan yang baik dapat mempermudah masyarakat menuju fasilitas kesehatan dan mendukung kelancaran mobilitas ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

1.7.3 *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan pemerintahan. Dalam konsep ini, kekuasaan eksekutif atau *al-sulthah al-tanfidziyah* memiliki tugas untuk melaksanakan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan *siyasah tanfidziyah* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu aturan, tetapi juga menitikberatkan pada bagaimana aturan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dalam kehidupan masyarakat (Yola et al., 2025).

Pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik dapat menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dapat dikaji melalui perspektif *siyasah tanfidziyah* (Irzani et al., 2026).

Siyasah tanfidziyah digunakan sebagai perspektif untuk melihat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai. Pelaksanaan tersebut dilihat dari bagaimana pemerintah menjalankan perannya dalam pembangunan jalan serta upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan peran tersebut dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, khususnya dalam kaitannya dengan manfaat pembangunan jalan bagi masyarakat Jorong Tandai.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu : logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan tujuan dari metode penelitian dalam kegiatan ini adalah untuk mempermudah penyusunan penelitian secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dapat dilakukan meliputi:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan jenis penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam peran

pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Jorong Tandai Kabupaten Solok Selatan.

Jenis penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi dan fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pemerintah daerah, perangkat nagari, serta masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan peran pemerintah dalam pembangunan jalan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pertanahan (PUTRP) Solok Selatan (Bapak Edi Miswar, S.E)
- b. Wali Nagari Lubuak Gadang Tenggara (Yunda Retno Dewinta, S.Hum)
- c. Wali Jorong Tandai (Bapak Dasrial)
- d. Masyarakat Jorong Tandai

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur jalan, buku-buku ilmiah yang membahas tentang pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta kajian

fiqh siyasah khususnya *siyasah tanfidziyyah*. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah daerah, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan bahan pendukung dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa teknik, di antaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dapat digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan (Ardiansyah et al., 2023). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai Kecamatan Sangir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti (pewawancara) dengan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mendalam terkait permasalahan penelitian di lapangan, serta membantu peneliti dalam menggali data yang tidak dapat diperoleh melalui data sekunder. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, di mana informan dipilih secara sengaja karena dianggap mengetahui dan berkaitan langsung dengan peran pemerintah

daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta kondisi kesejahteraan masyarakat di Jorong Tandai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

2. Studi Dokumen

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen, arsip, laporan, peraturan, maupun data tertulis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Studi dokumen digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan terpercaya. Dengan adanya dokumen pendukung, peneliti dapat membandingkan informasi dari narasumber dengan data tertulis yang tersedia.

1.8.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Tandai, Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara administratif, Jorong Tandai merupakan salah satu jorong yang berada di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Selain di lokasi utama penelitian, pengumpulan data juga dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Solok Selatan sebagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum. Data statistik sektoral Kabupaten Solok Selatan mencatat Dinas PUTRP sebagai penyelenggara kegiatan statistik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan lokasi instansi di Timbulun Atas, Kabupaten Solok Selatan.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2026. Waktu penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan terhadap kondisi lokasi penelitian, pengumpulan dokumen yang tersedia,

serta pengolahan dan analisis data. Penentuan waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh data yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah, kondisi infrastruktur jalan, kendala pembangunan, dan keterkaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata tertulis dan perilaku yang diamati. Jadi, penelitian kualitatif mengungkapkan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan hukum tertentu.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pola Miles dan Huberman. Sebagaimana yang dikutip oleh (Adam et al., 2022) Model ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk membuang data yang tidak relevan sehingga data yang tersisa lebih terarah dan mudah dipahami. Reduksi data merupakan proses di mana peneliti melakukan penyederhanaan data dengan cara memilih informasi yang relevan dan signifikan untuk topik penelitian, menemukan tema dan pola yang signifikan, serta memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami. Dalam melakukan pengurangan data, peneliti harus mempertimbangkan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi serta kedalaman wawasan.

Pada tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Jorong Tandai, Kabupaten Solok Selatan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua dalam analisis, di mana data hasil akhir penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang terdiri dari informasi dan deskripsi naratif. Narasi tersebut merangkum semua tanggapan dan pernyataan yang diberikan oleh informan selama wawancara mendalam, serta temuan yang diperoleh oleh peneliti melalui pengamatan mendalam dalam studi penelitian.

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Tujuan dari tahap ini adalah agar hubungan antar data dapat terlihat dengan jelas sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan makna dari data yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui proses reduksi dan penyajian data. Kesimpulan kemudian dikaitkan dengan teori serta peraturan yang relevan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.